



PUTUSAN

Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, NIK 7315044604010002, Umur 23 Tahun, (tempat dan tanggal lahir, Pinrang 06 April 2001) Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat kediaman di Jalan Diponegoro, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXX Umur 28 Tahun, (tempat dan tanggal lahir, Cora 11 Oktober 1996) Pendidikan SLTP, Pekerjaan tidak ada, Agama Islam, bertempat kediaman di Cora, Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa di dalam surat permohonan Penggugat tertanggal 20 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Prg. pada tanggal 21 Februari 2024 Penggugat mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hlm 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 09 Januari 2022, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0019/019/II/2022 tanggal 09 Januari 2022
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak awal bulan Januari tahun 2023 pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - Tergugat tidak mau bekerja
 - Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat
6. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Januari tahun 2023 disebabkan karena Tergugat tidak mau mengubah kebiasaan Tergugat yang tidak mau bekerja, bahwa akibat dari perselisihan tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya, dimana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Cora, Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang

Hlm 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah dengan keluarga secara baik-baik tetapi tidak berhasil,
9. Bahwa sudah terpenuhi dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVI tentang putusnya perkawinan pada pasal 116 huruf (f) "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*"
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **XXXXXXXXXXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXXXXXXXXX**
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidiar:

Dan atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Prg. tanggal 28 Maret 2024 dan tanggal 3 April 2024.

Hlm 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga perkara ini diperiksa secara *verstek*.

Bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0123/39/VII/2017, tanggal 20 Juli 2017, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, bermeterai dan dinazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dan diberi kode Bukti (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan pula bukti saksi dua orang yaitu:

1 Saksi 1, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi ayah kandung Penggugat .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak awal bulan januari tahun 2023 pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

Hlm 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja dan Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sakhir bulan Januari tahun 2023 disebabkan karena Tergugat tidak mau mengubah kebiasaan Tergugat yang tidak mau bekerja, bahwa akibat dari perselisihan tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
 - Bahwa selama pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Cora, Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat. namun tidak berhasil
- 2 Saksi 2, di bawah sumpah menerangkan:
- Bahwa saksi saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa sejak awal bulan januari tahun 2023 pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

Hlm 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja dan Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sakhir bulan Januari tahun 2023 disebabkan karena Tergugat tidak mau mengubah kebiasaan Tergugat yang tidak mau bekerja, bahwa akibat dari perselisihan tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Cora, Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat. namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan atas kesaksian kedua saksi tersebut Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang

Hlm 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi, di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa sejak awal bulan Januari tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak mau bekerja dan Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat, maka pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga tidak dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri dapat dibuktikan perkawinannya dengan menyerahkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0019/019/II/2022 tanggal 09 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, bermeterai dan dinazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah cocok dan diberi kode Bukti (P) dan telah memenuhi syarat formil dan materinya ternyata sah dan bernilai sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah tanggal 9 Januari 2022.

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pengugat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yakni Mande bin Cokeng. dan Abd.

Hlm 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman bin Mande dimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi menyatakan bahwa sejak awal bulan Januari tahun 2023 pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis, karena Tergugat tidak mau bekerja dan Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat, oleh karena Tergugat tidak mau mengubah kebiasaan Tergugat yang tidak mau bekerja, lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri serta memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan namun keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan pokok perkara ini sehingga berdasarkan pasal 309 R.Bg., secara formal dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2023 pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis.

Hlm 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat tidak mau bekerja dan Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal telah mencapai 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat. namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun dua bulan dan tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi .

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian maka telah terbukti ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat telah putus yang mengakibatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi hal ini diperkuat dengan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak terwujud lagi sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam AL Qur'an sebagai berikut ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)

Menimbang bahwa dengan tidak datangnya Tergugat dalam persidangan dianggap telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam

Hlm 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatannya dan tidak akan membela kepentingannya atau tidak akan berusaha untuk berdamai dengan Penggugat, di samping itu, Penggugat sangat tegas pendiriannya untuk tidak mau membina kembali rumah tangga dengan Tergugat, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada lagi harapan Penggugat dan Tergugat akan hidup rukun kembali sebagai suami-istri, maka dibutuhkanlah penyelesaian akhir dengan memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat .

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f dan Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bai'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul sebagai akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.

Hlm 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat **XXXXXXXXXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXXXXXXXX**;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Pinrang yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 144 5 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H. dan Nurqalbi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rahmawati, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H.

Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Nurqalbi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmawati, S.Ag.

Perincian biaya :

1.PNBP

- Pendaftaran : Rp 30.000.00
- PNBP Panggilan: Rp 20.000.00
- Redaksi : Rp 10.000.00

2. Proses : Rp. 100.000.00

3. Panggilan : Rp 740.000.00

4. Meterai : Rp. 10.000.00

Hlm 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 810.000.00
(delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Hlm 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Prg